WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 67 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5, Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
7. Kepala adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.

10. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at;
   d. Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat;
   e. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan.

(3) Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan; dan
   b. Seksi Penyelidikan Dan Penyidikan.

(4) Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Operasi Dan Pengendalian; dan
   b. Seksi Kerjasama.

(5) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Satuan Linmas; dan
   b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota Subulussalam di Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at, Ketertiban Umum Dan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat;
(2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1

Pasal 5

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at, Ketertiban Umum Dan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan dan Penyelidikan Dan Penyidikan;
b. pelaksanaan kebijakan Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian dan kerjasama masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat;
d. pelaksanaan adminitrasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Pasal 7

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan qanun, peraturan Walikota, keputusan Walikota, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pembantuan pelaksanaan hukum Syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Kantor;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
d. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Subulussalam;
e. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan Walikota dan keputusan Walikota dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan aparatur lainnya;
f. pengawasan terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan qanun, peraturan Walikota dan keputusan Walikota;
g. pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at islam;
h. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syari'at islam;
i. pelaksanaan perekrutan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
j. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan Syari'at Islam; dan
k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
f. penyusunan rencana strategis, laporan kinerja instansi pemerintah (LKj-IP) dan rencana kinerja Satpol PP dan WH; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satpol PP dan WH.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
(2) Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan urusan mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan, pelaksanaan program kerja, evaluasi, pelaporan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 4
Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at

Pasal 13

Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan dan Penyelidikan Dan Penyidikan.

Pasal 14

Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan peraturan umum dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan

masyarakat terhadap kebijakan daerah serta pembinaan kedisiplinan personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at mempunyai fungsi:

a. pembinaan pelayanan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at, penguatan pengelolaan layanan Hukum Syari'at;
b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at;
c. pelaksanaan penyelesaiaan permasalahan layanan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at dengan pihak terkait di segala sektor terkait;
d. pelaksanaan evaluasi pembinaan layanan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at antara pemerintah dan pihak swasta lainnya;
e. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang layanan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan Dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat;

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembagan Layanan Penegakan Peraturan Dan Hukum Syari'at.

Paragraf 5

Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Operasi Dan Pengendalian dan Kerjasama.

Pasal 18

Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat mempunyai tugas fasilitasi kegiatan demi ketertiban umum dan masyarakat, penataan sarana pribadatan, penyuluhan dan kerjasama antar lembaga.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan penguatan kapasitas sumber daya manusia demi terwujudnya Ketertiban Umum Dan Masyarakat;

b. perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan Ketertiban Umum Dan Masyarakat;
c. pelaksanaan penyelesaian permasalahan Ketertiban Umum dan Masyarakat dengan pihak terkait;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi di bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat dengan pihak swasta lainnya;
e. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Ketertiban Umum Dan Masyarakat; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi Dan Pengendalian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait penegakan pelanggaran, penyidikan dan penindakan;

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah serta pembinaan kedisiplinan personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman.

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan penyelenggaraan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah serta pembinaan kedisiplinan personil polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembinaan di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman;

c. pelaksanaan layanan di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman;
d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengembangan di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman;
e. melakukan koordinasi di bidang keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan meningkatkan pemahaman dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat terkait Satuan Linmas;

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelasaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta kerjasama antar lembaga dan pelaksanaan hubungan masyarakat terkait Bina Potensi Masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SKPK sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 27

(1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 28

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Eselon Jabatan pada Satpol PP dan WH merupakan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
d. Kepala Subbagian/Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 31

(1) Dalam hal Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat dilakukan perubahan tipe hasil pemetaan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 11 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2010 tentang Rincian dan Tugas Pokok, Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam, yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M / 30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

dto

DAMHURI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATPOL PP DAN WH

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 67 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATPOL PP DAN WH

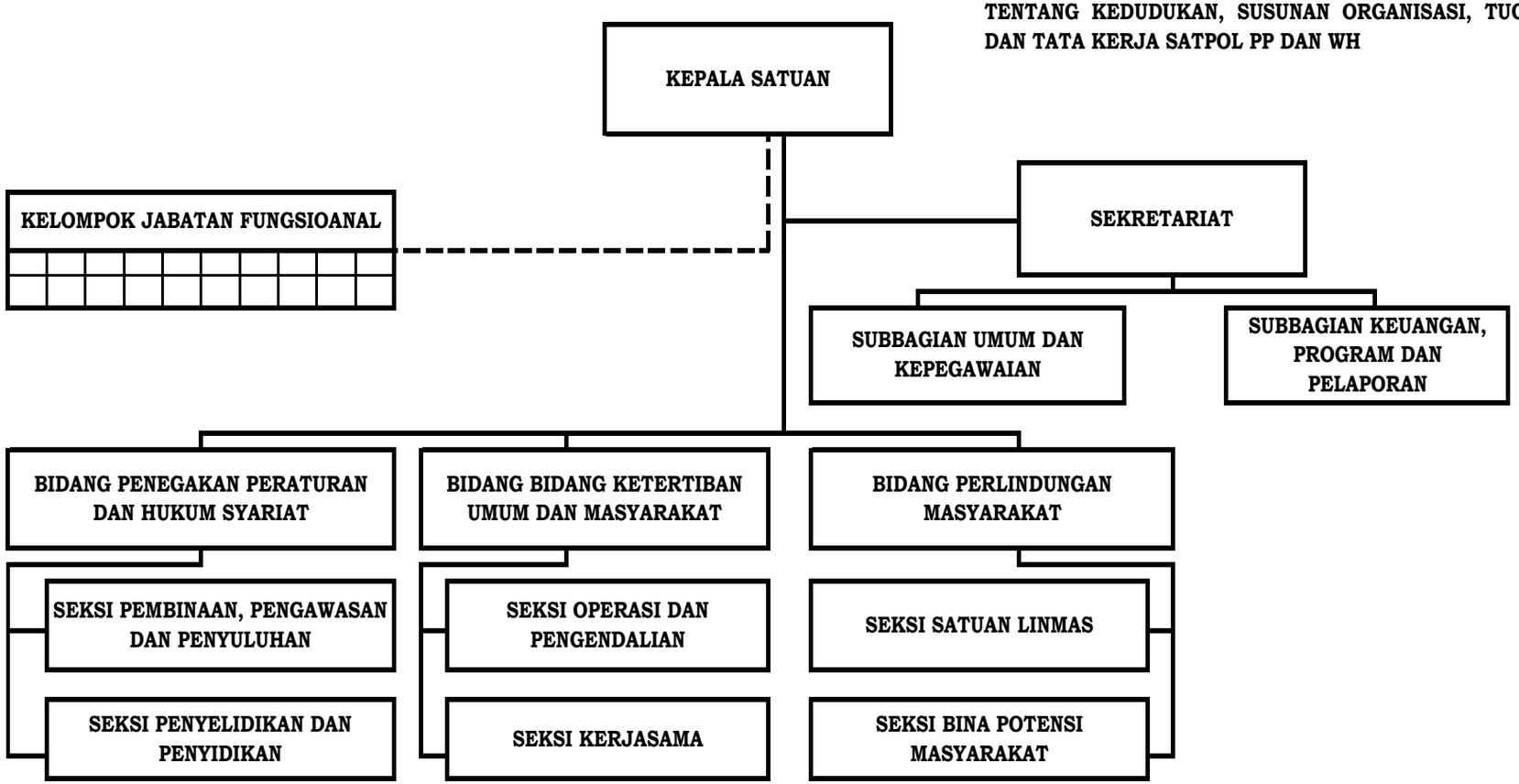

Keterangan :

1. ——— : Garis Komando
2. - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI